



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Fax.(021) 5723944

Jakarta, 25 Maret 2024

**Nomor** : 17 /S/VII/03/2024  
**Lampiran** : Satu berkas  
**Perihal** : Hasil Pemeriksaan atas Pertanggung-  
jawaban Penerimaan dan  
Pengeluaran Bantuan Keuangan DPP  
Partai Amanat Nasional dari APBN  
TA 2023

**Kepada Yth.  
Ketua Umum  
Partai Amanat Nasional  
di  
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 pada DPP PAN menunjukkan bahwa:


- a. Nomor rekening yang digunakan untuk menampung Banparpol telah sesuai dengan nomor rekening Parpol yang diajukan kepada Kemendagri;
- b. Jumlah Banparpol yang diterima telah sesuai dengan jumlah Banparpol yang disalurkan oleh Kemendagri;
- c. Pertanggungjawaban Banparpol telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- d. Penggunaan Banparpol telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota V,



  
Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFrA. 

**Tembusan:**

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran);
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
7. Inspektur Utama BPK; dan
8. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**PADA  
DPP PARTAI AMANAT NASIONAL  
DI JAKARTA**



**Nomor : 11/LHP/XVIII/03/2024  
Tanggal : 22 Maret 2024**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL DI JAKARTA .....	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
B. Standar Pemeriksaan.....	3
C. Tujuan Pemeriksaan.....	3
D. Lingkup Pemeriksaan.....	3
E. Sasaran Pemeriksaan.....	3
F. Kriteria Pemeriksaan.....	3
G. Metodologi Pemeriksaan.....	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6
LAMPIRAN	

f b



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PADA DPP PARTAI AMANAT NASIONAL  
DI  
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tanggung Jawab Manajemen**

DPP PAN bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.


### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2023 pada DPP PAN telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.**  
**NIP 196904041990031003**

f f

## BAGIAN I

### UMUM

#### A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

#### B. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

#### C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP PAN TA 2023, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

#### E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ Banparpol dengan jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (Tepat Jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol (Tepat Pertanggungjawaban);
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas); dan
5. Kesesuaian format pengajuan LPJ Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

#### F. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
5. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

#### **G. Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2023 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

#### **H. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari kerja mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 15 Maret 2024 di Jakarta.

#### **I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol**

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan keuangan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP PAN dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Surat Keputusan DPP Parpol**

Pengesahan pengurus DPP PAN ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025.

##### **2. Perolehan Suara Parpol**

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas

Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PAN tahun 2019 adalah 9.572.623 suara dengan jumlah kursi sebanyak 44 kursi.

### 3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.9-146 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2023. Nilai Banparpol untuk DPP PAN berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp9.572.623.000,00 (9.572.623 suara x Rp1.000,00).

### 4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PAN ditetapkan berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025. DPP PAN meliputi antara lain:

Ketua Umum	:	Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal	:	Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno
Bendahara Umum	:	Totok Daryanto

## BAGIAN II

### HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2023 pada DPP PAN, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PAN telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 1283008278 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Amanat Nasional. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PAN yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PAN adalah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PAN berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 231331301009749 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp9.572.623.000,00.
3. DPP PAN telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp9.572.623.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut telah sesuai dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PAN sebesar Rp9.572.623.000,00.
4. DPP PAN telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp7.963.611.542,00 atau 83,19% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp1.609.011.458,00 atau 16,81% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP PAN disajikan dalam **Lampiran**.
5. Terdapat penggunaan Banparpol TA 2023 oleh DPP PAN yang belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pembelian inventaris kantor selain *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi sebesar Rp12.384.200,00 atau sebesar 0,13% dari dana Banparpol yang diterima DPP PAN sebesar Rp9.572.623.000,00.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
2. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 12:
  - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD; dan

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;
3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
  - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
  - b. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
    - 1) keperluan alat tulis kantor;
    - 2) rapat internal sekretariat;
    - 3) perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
    - 4) transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
    - 5) pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
    - 6) sewa kantor;
    - 7) honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
    - 8) dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik
  - c. Pasal 30:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PAN dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 telah memadai.

DPP PAN menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Lampiran

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik  
DPP Partai Amanat Nasional  
Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Pengeluaran dan Kegiatan	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>7.963.611.542,00</b>	<b>83,19</b>
	1. Seminar	0,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	0,00	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	7.963.611.542,00	
<b>B.</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>	<b>1.609.011.458,00</b>	<b>16,81</b>
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	33.522.370,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	194.024.323,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	0,00	
	d. Transpor dalam rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	39.782.458,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris. Berupa: <i>Furniture</i> . Komputer. Mesin Fotokopi	12.384.200,00	
	f. Sewa Kantor	216.252.250,00	
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	0,00	
	h. Dukungan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sekretariat Partai	0,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon. Internet dan Listrik	681.917.212,00	
	b. Air Minum Sekretariat	33.708.500,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	9.301.879,00	
	d. Surat Menyurat	0,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	0,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	0,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	0,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	0,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	388.118.266,00	
	<b>Jumlah A dan B</b>	<b>9.572.623.000,00</b>	<b>100,00</b>

f f